

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Permenkes No.24 Tahun 2022 Pasal 2 dikatakan bahwa Pengaturan Rekam Medis bertujuan untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data Rekam Medis. Di dalam rumah sakit terdapat suatu pelayanan yang bermutu, hal tersebut dapat dilihat dari pelaporan dan kerahasiaan berkas rekam medis, sehingga membutuhkan pengarahannya aturan menjaga kerahasiaan identitas pasien untuk petugas rekam medis. Unsur kerahasiaan dalam data rekam medis terdiri dari laporan yang merupakan hasil pemeriksaan pasien yang tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang, karena menyangkut pribadi pasien yang bersangkutan. Pada prinsipnya, pasien mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan dan privasi atas penyakit yang dialaminya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 1 (Prananda, 2020).

Sumber daya kesehatan meliputi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan/kedokteran, serta data dan informasi yang semakin penting peranannya. Salah satu data dan informasi (teknologi informasi) tentang kesehatan yang sesuai dengan arus globalisasi adalah Rekam Medis (Sudjana, 2017). kemudian timbulnya kesadaran pemerintah terhadap perkembangan kecanggihan teknologi sehingga diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 31 ayat 1 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, yang menjelaskan bahwa” Selain pemberian hak ases sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dalam rangka keamanan dan perlindungan data, penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dilengkapi dengan tanda tangan elektronik.

Perkembangan ilmu pengetahuan dewasa saat ini telah merubah dunia, dalam perkembangan zaman berbagai hal yang telah digantikan oleh kecanggihan sebuah teknologi (Amir. 2019). Perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesional di bidang kesehatan dari waktu ke waktu semakin berkembang pula,

dengan berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar, dan kemungkinan untuk melakukan kesalahan semakin besar pula, dalam banyak hal yang berhubungan dengan masalah kesehatan sering ditemui kasus-kasus sehingga merugikan pasien (Hutomo, et al2020). Menurut Permenkes No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis menimbang bahwa perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi.

Dokumen rekam medis merupakan milik sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan salah satu hak milik pasien. Sarana kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat di dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan dan akses yang tidak sah. Peranan petugas rekam medis, dokter dan perawat dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis sesuai dengan standar prosedur operasional yang ditetapkan. Secara keseluruhan, keamanan (*security*), privasi (*privacy*), kerahasiaan (*confidentiality*) dan keselamatan (*safety*) adalah perangkat yang membentengi informasi dalam rekam medis (Panggabean, et al, 2019).

Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiannya oleh Dokter, Dokter Gigi dan pimpinan sarana pelayanan Kesehatan (Setiatin, et al, 2021). Dapat dikatakan bahwa pada bagian tersebut penyimpanan data rekam medis sebagai hak *privacy* dari pasien yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh dokter ataupun dokter gigi dan petugas rekam medis. Menurut Permenkes No. 24 Tahun 2022 Tentang Kerahasiaan Pasal 35 ayat 1 menjelaskan bahwa “Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia”.

Konsekuensi apabila kerahasiaan pelaporan rekam medis dilanggar maka dokter harus siap-siap untuk mendapat sanksi etika berdasarkan kode etik

profesinya maupun sanksi berupa gugatan perdata dan/atau pidana atas kesalahannya. Dengan adanya sebuah pelanggaran sehingga diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 42 ayat 3 yang menjelaskan bahwa “ Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi“. Terhadap kelalaian menjaga rahasia kedokteran dapat dikenai tuntutan Pasal 322 KUHP pidana terkait tindakan membuka rahasia jabatan, sedangkan terhadap pelanggaran atas Hak *Privacy* tidak dapat dituntut secara pidana tetapi lebih cenderung sebagai sesuatu yang dapat digugat melalui pasal 1365 KUHPperdata (Kurniawan,et al, 2021).

Bedasarkan hasil studi pendahuluan mengenai kajian yuridis normatif kerahasiaan manajemen pelaporan rekam medis di rumah sakit pada era digitalisasi data yang dilakukan melalui observasi dan telaah dokumen melalui jurnal-jurnal dengan waktu terbit yang terbaru. Setiap rumah sakit harus mempunyai pedoman mengenai hukum kerahasiaan pelaporan rekam medis sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022. Sedangkan di lihat dari aspek kerahasiaannya terdapat *urgency* peminjaman berkas yang digunakan untuk melihat diagnose terakhir pasien. Dengan adanya penegakan hukum terbaru dan memperluas informasi tentang hukum kerahasiaan pelaporan maka akan terjaganya identitas pasien mulai dari hal terkecil hingga hal yang terbesar.

Berdasarkan paparan di atas, munculah sebuah penelitian terkait “Kajian Yauridis Normatif Kerahasiaan Manajemen Rekam Medis Di Rumah Sakit Pada Era Digitalisasi Data”. Penelitian ini bertujuan untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi Rumah Sakit agar bisa membuka wawasan lebih luas, sehingga kerahasiaan terhadap manajemen pelaporan rekam medis akan terjaga aman tanpa ada suatu masalah yang tidak di inginkan. Dapat dikatakan penelitian ini bisa dijadikan pedoman untuk menjaga kerahasiaan terhadap manajemen pelaporan rekam medis dan memperkuat adanya hukum terkait pelanggaran dalam menjaga kerahasiaan rekam medis.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana kajian yuridis normatif kerahasiaan manajemen pelaporan rekam medis di rumah sakit pada era digitalisasi data?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan adapun tujuan sebagai berikut :

### 1.3.1 Tujuan Umum

Pelaksanaan kajian yuridis normatif kerahasiaan manajemen pelaporan rekam medis di rumah sakit pada era digitalisasi data

### 1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi manajemen pelaporan rekam medis di rumah sakit pada era digitalisasi data
- b. Mengkaji secara yuridis normatif kerahasiaan manajemen pelaporan rekam medis di rumah sakit pada era digitalisasi data

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi dan tambahan ilmu pengetahuan untuk lebih luas lagi bagi mahasiswa khususnya mengenai kajian yuridis normatif kerahasiaan manajemen pelaporan rekam medis di rumah sakit pada era digitalisasi.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan yuridis kerahasiaan data terhadap berkas rekam medis
- b. Sebagai sumber informasi yang lengkap dan akurat
- c. Terlaksananya aturan dengan menghasilkan tingkat kerja yang lebih efisien

## 1.5 Batasan Penelitian

Mengingat luasnya masalah yang berkaitan dengan kajian yuridis normatif kerahasiaan manajemen pelaporan rekam medis di era digitalisasi maka ruang

lingkup penelitian ini membahas tentang pelaporan unit rekam medis dengan tujuan mengevaluasi hasil akhir penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan batasan dalam melakukan penelitian, yaitu :

- a. Batasan yang pertama adalah lokasi penelitian. Penelitian ini tidak terjun ke lapangan melainkan akan membahas mengenai peraturan dan kajian yuridis normatif terhadap Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis dan hukum lainnya.
- b. Batasan yang kedua adalah tentang partisipan, yaitu kepala rekam medis, petugas rekam medis. Data-data yang diharapkan didapatkan dari penelitian ini adalah peraturan mengenai kerahasiaan pelaporan rekam medis pada era digitalisasi data pada rumah sakit. Sedangkan penelitian ini tidak melibatkan petugas rekam medis yang ada di rumah sakit.
- c. Batasan ketiga adalah tentang masalah yang dialami dalam penelitian. Penelitian ini hanya mendalami Tinjauan Yuridis Normatif Kerahasiaan Manajemen Pelaporan Rekam Medis Di Rumah Sakit Pada Era Digitalisasi Data. Hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah pelaksana mengenai hukum kerahasiaan pelaporan rekam medis di rumah sakit.